



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jalan Raya Manggar Gantung Kode Pos 33511 Telp.Fax 0719-91001

Manggar, 5 Juli 2017

Kepada

Yth. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Belitong Timur

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/SP/ 590 /VI/2017

No.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Asli dan Salinan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Peran Serta Pegawai dalam Pengembangan Kepariwisata Daerah.	2 (dua) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN SERTA PEGAWAI DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi mendukung kemajuan pariwisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu dibuat regulasi yang mengatur tentang keterlibatan dan dukungan Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam Pengembangan Kepariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 10 tentang 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rumah Adat, Pakaian Adat, dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA PEGAWAI DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Keterlibatan Pegawai terhadap pengembangan Kepariwisata Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kepedulian, kreatifitas dan tanggung jawab Pegawai dalam usaha mengembangkan Kepariwisata Daerah;

- b. memberikan motivasi kepada Pegawai untuk berkompetisi dalam pengembangan ide, gagasan, kualitas diri sehingga berdaya guna bagi kepentingan wisata Daerah; dan
- c. memelihara dan melestarikan budaya Daerah.

Pasal 3

Sasaran pengaturan peran serta Pegawai terhadap pengembangan pariwisata adalah Pegawai.

BAB III BENTUK PERAN SERTA PEGAWAI

Pasal 4

Setiap Pegawai dapat berperan serta dalam pengembangan Kepariwisata Daerah dengan cara membantu melakukan penyebaran informasi mengenai Daya Tarik Wisata Daerah

Pasal 5

- (1) Penyebaran informasi mengenai Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Penyebaran informasi melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. karya tulis ilmiah;
 - b. karya tulis populer; atau
 - c. karya tulis non-ilmiah.
- (3) Penyebaran informasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. visual;
 - b. audio; atau
 - c. audio visual.
- (4) Penyebaran informasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan informasi mengenai Daya Tarik Wisata Daerah yang terdiri dari:
 - a. nama Daya Tarik Wisata Daerah;
 - b. keterangan lokasi Daya Tarik Wisata Daerah; dan
 - c. narasi singkat mengenai Daya Tarik Wisata Daerah.
- (5) Penyebaran informasi melalui media cetak dan/atau elektronik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KOORDINASI LINTAS SEKTOR BERBASIS KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Koordinasi lintas sektor berbasis kepariwisataan adalah upaya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kepariwisata yang melibatkan berbagai OPD.

- (2) Koordinasi lintas sektor berbasis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Koordinasi lintas sektor pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk mensinkronisasikan jadwal pelaksanaan kegiatan berupa:
 - a. inventarisasi kegiatan dengan potensi kepariwisataan di tingkat OPD oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala OPD;
 - b. penetapan jadwal pelaksanaan sementara kegiatan dengan potensi kepariwisataan di masing-masing OPD;
 - c. koordinasi antar Kepala OPD untuk mensinkronkan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan hasil sinkronisasi.
- (4) Koordinasi lintas sektor pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali selama pelaksanaan kegiatan.
- (5) Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 Juli 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

